



**MEKANISME PENGENAAN, PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK AIR
PERMUKAAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS PENDAPATAN
PROVINSI JAWA TIMUR
JEMBER**

*(Mechanism Of Charge, Payment And Report Taxes Of Surface Water In Unit Revenue
Service (UPT) In East Java Province Jember)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

Devi Nuryana

NIM 110903101038

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2014**



**MEKANISME PENGENAAN, PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK AIR
PERMUKAAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS PENDAPATAN
PROVINSI JAWA TIMUR
JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

DEVI NURYANA

NIM 110903101038

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2014

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Rini Wati dan Ayahanda Suyanto Hidayat tercinta yang mempunyai andil penting dalam memberikan dukungan moral dan materil serta doa restu untuk keberhasilan putrinya selama ini;
2. Drypsian Putra Dewantara terima kasih atas dukungan dan motivasi yang telah diberikan;
3. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan penulis;
4. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTO

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”¹

“Hal-hal besar tidak dicapai secara tiba-tiba, melainkan melalui perpaduan dari serentetan hal-hal kecil yang dilakukan dengan baik dan sempurna”²

¹ Al-Baqarah: 153

² Vincent Van Gogh

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Devi Nuryana

NIM : 110903101038

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Mekanisme Pengenaan, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Air Permukaan Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember *“Mechanism of charge, payment and report taxes of surface water in Unit Revenue Service (UPT) in East Java Province Jember”* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Juni 2014

Yang menyatakan,

Devi Nuryana

NIM 110903101038

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

NIM : 110903101038

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul : “Mekanisme Pengenaan, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Air
Permukaan Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan
Provinsi Jawa Timur Jember”

Jember, 24 Juni2014

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Dra. Sri Wahjuni, M.Si

NIP. 195604091987022001

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Mekanisme Pengenaan, Pembayaran dan Pemanfaatan Pajak Air Permukaan Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember telah diuji dan disahkan pada :

hari, tanggal : Selasa, 24 Juni 2014

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Edy Wahyudi, MM

NIP. 197508252002121002

Dra. Sri Wahjuni, M.Si

NIP. 195604091987022001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA

NIP. 195207271981031003

RINGKASAN

Mekanisme Pengenaan, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Air Permukaan Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember; Devi Nuryana, 110903101038; 2014: 65 Halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat diaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selain itu pajak merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang sangat dominan, salah satunya adalah Pajak Air Permukaan (PAP). Prktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember. Tujuan dari Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Pengenaan, Pembayaran dan Pelaporann Pajak Air Permukaan pada UPT. Dinas Pendapatan Proovinsi Jawa Timur Jember.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata meliputi: (1) Membantu tugas administrasi perkantoran, (2) Mempelajari materi yang terkait dengan Pajak Daerah khususnya Pajak Air Permukaan (PAP). Mekanisme perpajakan Air Permukaan dimulai dari mekanisme Pendataan dan Pendaftaran, wajib pajak mendaftarkan diri dengan membawa surat ijin pengambilan dan/atau pemanfaatan dari Dinas Perairan kepada petugas pajak yang merupakan pegawai UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember, kemudian hasil pendataan tersebut diserahkan pada seksi Pendataan dan Pendaftaran. Mekanisme selanjutnya yaitu Penetapan, data dari seksi Pendataan dan Pendaftaran diserahkan ke seksi Penetapan untuk dihitung Nilai Perolehan Air kemudian data-data tersebut di masukkan ke Surat Ketetapan Pajak Daerah. Kemudian mekanisme pembayaran, wajib pajak membayar pajak air permukaan ke bagian Pembayaran dan Penahihan dalam hal ini wajib pajak harus

membawa KTP dan Surat Ketetapan Pajak Daerah. Seksi Pembayaran membuat bukti pembayaran. Mekanisme Penyetoran, dimulai dari Seksi Pembayaran melakukan penyetoran kepada Kantor Kas Daerah melalui Bank Jatim, kemudian Bendahara khusus penerima melakukan penyetoran kepada Kantor Kas Daerah pada hari yang sama disertai Surat Tanda Setoran (STS) dan mendapat Tanda Bukti Penerimaan (TBP). Mekanisme yang terakhir yaitu Mekanisme Pelaporan, Bendahara Penerimaan Pembantu menerima Surat Tanda Setor (STS) dan Tanda Bukti Penerimaan (TBP) dari Bank Jatim dan melaporkan pendapatan pajak pemanfaatan air permukaan pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kemudian Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Tanda Bukti Penerimaan (TBP) sebagai tanda bukti bahwa UPT. Dinas Pendapatan sudah menyetorkan dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah menerima penyetoran dan memberikannya kepada UPT. Dinas Pendapatan yang bersangkutan.

Sistem pemungutan Pajak Air Permukaan menggunakan *Official Assesment System* yang merupakan suatu system pemungutan yang memberi wewenang penuh kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Pelaksanaan Pajak Air Permukaan di UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember sudah sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ini dibuktikan dengan patuhnya wajib pajak melaksanakan pembayaran Pajak Air Permukaan (PAP). Dengan mudahnya system pembayaran diharapkan hasil dari pungutan pajak daerah mengembangkan perekonomian daerah.

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 421.1/415/120.372/2014, Ilmu Administrasi, Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktek kerja nyata yang berjudul “Mekanisme Pengenaan, Pembayaran dan Pemanfaatan Pajak Air Permukaan Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan diploma tiga (D3) pada jurusan Ilmu Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Sasongko, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, MA, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Didik Eko Julianto, M.AB, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
5. Dra. Sri Wahjuni, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata, yang telah memberikan masukan, bimbingan, pengarahan, dan koreksi dalam penyusunan Laporan ini;
6. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas ilmu yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di DIII Perpajakan;

7. Endang Budihati, SE, MM., selaku Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang telah menerima penulis untuk melakukan Praktek Kerja Nyata di UPT. Dinas Pendapatan Jawa Timur Jember;
8. Seluruh keluarga besarku, terutama ayah dan ibu ku tercinta, terimakasih atas do'a, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini;
9. Semua teman-temanku, Diploma III Perpajakan angkatan 2011 (*Tax-11*) semoga perjuangan kita akan selalu berlanjut;
10. R.A Cindra Ayu Setyaningsih selaku sahabat yang telah menemani penulis selama penulis melakukan kegiatan Praktek Kerja Nyata sampai dengan penulis menyelesaikan laporan Praktek Kerja Nyata;
11. Almamater yang sangat ku banggakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
12. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca. Akhirnya, penulis berharap agar laporan yang penulis susun dapat menambah referensi yang bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Jember, Juni 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN MOTO.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)	6
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	6
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Definisi Pajak	7
2.1.1 Pengertian Pajak	7
2.1.2 Unsur-unsur Pajak	7
2.1.3 Fungsi Pajak	8
2.1.4 Dasar Hukum Pajak	8
2.1.5 Hukum Pajak Materil dan Hukum Pajak Formil	9

2.1.6	Pengelompokan Pajak	10
2.1.7	Wajib, Subjek dan Objek Pajak	11
2.1.8	Tata Cara Pemungutan Pajak	11
2.2	Akuntansi Pajak	13
2.2.1	Pengertian Akuntansi Pajak menurut Supriyanto (2011:2-3	13
2.3	Pajak Daerah	13
2.3.1	Definisi Pajak Daerah	13
2.3.2	Dasar Hukum Pajak Daerah	14
2.3.3	Objek dan Tarif Pengenaan Pajak Daerah	14
2.4	Pajak Air Permukaan (PAP)	15
2.4.1	Definisi Pajak Air Permukaan	15
2.4.2	Mekanisme Pelaksanaan Perpajakan Air Permukaan	16
2.4.3	Dasar Hukum Pajak Air Permukaan	17
2.4.4	Objek Pajak Air Permukaan	18
2.4.5	Subjek dan Wajib Pajak Air Permukaan	18
2.4.6	Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan	18
2.4.7	Tarif Pajak Air Permukaan	19
2.4.8	Mekanisme Perhitungan Pajak Air Permukaan	19
2.4.9	Bagi Hasil Pajak Provinsi	20
BAB 3.	GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	21
3.1	Sejarah Singkat UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember	22
3.2	Struktur Organisasi	24
3.2.1	Tanggung Jawab Masing-masing Struktur	25
3.2.2	Tugas Masing-masing Struktur	25
3.2.2	Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis	28

3.3 Personalia	29
BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	31
4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	31
4.1.1 Tempat, Waktu dan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ...	32
4.2 Subjek dan Objek Air Permukaan di UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember	46
4.3 Pencatatan Akuntansi Pajak Air Permukaan	46
4.4 Mekanisme Pengenaan, Pembayaran dan Penyetoran Pajak Air Permukaan	48
4.4.1 Mekanisme pengenaan, pembayaran dan penyetoran pajak air permukaan di UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember	48
4.4.2 Mekanisme Pendataan dan Pendaftaran Pajak Air Permukaan (PAP)	48
4.4.3 Mekanisme Penetapan Pajak Air Permukaan (PAP)	49
4.4.4 Mekanisme Pembayaran dan Penagihan Pajak Air Permukaan (PAP)	50
4.4.5 Mekanisme Penyetoran Pajak Air Permukaan (PAP)	53
4.4.6 Mekanisme Pelaporan Pajak Air Permukaan (PAP)	54
4.5 Mekanisme Pengenaan, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Air Permukaan	55
4.5.1 Mekanisme Pendataan dan Pendaftaran Pajak Air Permukaan	55
4.5.2 Mekanisme Penetapan Pajak Air Permukaan	57
4.5.3 Mekanisme Pembayaran Pajak Air Permukaan	58
4.5.4 Mekanisme Penagihan Pajak Air Permukaan	59
4.5.5 Mekanisme Penyetoran Pajak Air Permukaan	61

4.5.6 Mekanisme Pelaporan Pajak Air Permukaan	62
BAB 5. KESIMPULAN	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran	64
5.3 Daftar Pustaka	65

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Target dan realisasi penerimaan kas tahunan UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember (Tahun anggaran 2011, 2012, 2013 dan 2014).....	3
1.2 Target dan realisasi penerimaan kas Pajak Air Permukaan UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember (Tahun Anggaran 2011, 2012, 2013 dan 2014).....	5
2.1 Bagi Hasil Pajak Provinsi.....	21
4.1 Jam Kerja Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)	32
4.2 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN)	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Struktur Organisasi UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember	24
4.1 Mekanisme Pengenaan, Pembayaran dan Penyetoran Pajak Air Permukaan.....	48
4.2 Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Air Permukaan	50
4.3 Bukti Pembayaran Pajak Air Permukaan.....	51
4.4 Mekanisme Pendataan dan Pendaftaran Pajak Air Permukaan.....	55
4.5 Mekanisme Penetapan Pajak Air Permukaan.....	57
4.6 Mekanisme Pembayaran Pajak Air Permukaan	58
4.7 Mekanisme Penagihan dan Dinas Luar Pajak Air Permukaan.....	59
4.8 Mekanisme Penyetoran Pajak Air Permukaan	61
4.9 Mekanisme Pelaporan Pajak Air Permukaan	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-Lampiran

1. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata
2. Surat Persetujuan Tempat Magang
3. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata
4. Surat Tugas Dosen Supervisi
5. Surat Tugas Bimbingan Laporan Praktek Kerja Nyata
6. Daftar Kegiatan Bimbingan Laporan Praktek Kerja Nyata
7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata
8. Nilai Praktek Kerja Nyata
9. Data Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan Bulan Januari 2014
10. Data Perkembangan Pajak Air Permukaan Bulan Januari 2014
11. Data Penetapan Pajak Air Permukaan Bulan Januari 2014
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
13. Bukti Pembayaran Pajak Air Permukaan
14. Surat Tanda Setoran
15. Tanda Bukti Penerimaan
16. Surat Tanda Setoran Pajak Air Permukaan
17. Surat Tanda Setoran ke Bank Persepsi atau Bank Jatim
18. Penyetoran uang hasil pungutan pendapatan daerah ke kasir penerimaan UPTD
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 tahun 2010
20. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2012 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan
21. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan masyarakat dan negara dalam proses pembangunan, baik itu pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi, Hasil Perusahaan Milik Daerah (BUMD), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dengan adanya Otonomi Daerah maka pemerintah daerah berupaya meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan potensi yang ada di daerahnya dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat sadar akan pentingnya membayar pajak. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-undang serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah. Pajak daerah merupakan pungutan daerah yang menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak daerah terbagi atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

a. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:

a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);

- a) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c) Pajak Air Permukaan;
 - d) Pajak Rokok.
- b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
- a) Pajak Hotel;
 - b) Pajak Restoran;
 - c) Pajak Hiburan;
 - d) Pajak Reklame;
 - e) Pajak Penerangan Jalan;
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g) Pajak Parkir;
 - h) Pajak Air Tanah;
 - i) Pajak Sarang Burung Walet;
 - j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
 - k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak daerah yang dikelola oleh Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember diantaranya adalah:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
- c. Pajak Air Permukaan (PAP);
- d. Retribusi Tempat Lelang Kayu Hasil Hutan (RTLKHH).

Jenis pajak diatas merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat mengoptimalkan penerimaan daerah. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jember merupakan pelaksana pemerintah di bidang pendapatan yang diberi wewenang untuk memungut Pajak Daerah. Pajak Daerah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jember salah satunya adalah pajak Air

Permukaan. Pajak Air Permukaan merupakan salah satu sektor pajak yang dapat meningkatkan penerimaan daerah. Pajak ini merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat berpotensi guna membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan ini dikenakan kepada perusahaan atau badan-badan lain yang menggunakan, mengambil dan memanfaatkan air sebagai fasilitas pendukung berjalannya perusahaan.

Penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember karena jumlah realisasi penerimaan kas dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya jumlah target dan realisasi kas pada UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember sebagai berikut:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Kas Tahunan UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember (Tahun Anggaran 2011,2012, 2013 dan 2014)

No	Tahun	Target	Realisasi	
	Anggaran	Jumlah (Rp.)	Jumlah (Rp.)	%
1.	2011	85.650.315.250	196.272.192.284	229,16
2.	2012	205.642.304.000	206.489.712.471	100,41
3.	2013	221.814.703.000	246.210.405.778	111,00
4.	s/d Mei 2014	236.339.146.000	98.938.992.841	41,86

Sumber: UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember 2014

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah kota Jember Nomor 9 Tahun 2010 bahwa Pajak Air Permukaan dipungut atas pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Sedangkan Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan sebesar 10%.

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2012 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan digunakan untuk menghitung pajak air permukaan. Nilai Perolehan Air Permukaan dihitung dalam rupiah dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor yang meliputi:

- a. Jenis sumber air;
- b. Lokasi sumber air;
- c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. Kualitas air;
- f. Luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- g. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember berperan aktif dan bertanggung jawab atas keberhasilan penerimaan Pajak Air Permukaan Provinsi Jawa Timur. Pelaksanaan Perpajakan Air Permukaan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember sampai saat ini sudah sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dapat dibuktikan patuhnya wajib pajak memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga target dan realisasi UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember setiap tahunnya bisa tercapai bahkan meningkat sampai 100% dari target yang telah ditentukan. Berdasarkan arsip UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember jumlah target dan realisasi penerimaan kas pajak Air Permukaan 3 tahun terakhir, yakni sebagai berikut:

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Kas Pajak Air Permukaan UPT. Dinas Pendapatan Jawa Timur Jember (Tahun Anggaran 2011, 2012, 2013 dan 2014).

No	Tahun	Target	Realisasi	
	Anggaran	Jumlah (Rp.)	Jumlah (Rp.)	%
1.	2011	129.373.750	231.124.850	178,65
2.	2012	240.762.000	249.684.420	103.71
3.	2013	136.025.000	299.164.300	219,93
4.	s/d Mei 2014	232.465.000	87.382.349	37,59

Sumber: UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember 2014

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa target pendapatan Pajak Air Permukaan pada UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember pada Tahun 2013 sebesar Rp136.025.000,00 dengan prosentase 219,93% dari realisasi penerimaan sebesar Rp299.164.300,00. Dari tahun anggaran 2011-2013 realisasi pendapatan mengalami kenaikan sampai dengan 100% jika dibandingkan dengan target penerimaannya. Dapat disimpulkan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa target dan realisasi penerimaan kas pada UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember akan menurun atau meningkat pada tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan hal tersebut maka penulis merasa tertarik untuk mengambil judul tentang “Mekanisme Pengeanaan, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Air Permukaan pada UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember”.

1.2 Perumusan Masalah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berperan penting dalam pembangunan daerah. Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sangat berperan penting dalam penerimaan daerah guna meningkatkan pembangunan bagi pemerintah Daerah Provinsi yaitu sebagai sumber

Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai beberapa sektor pajak, khususnya Pajak Air Permukaan.

Peranan Pajak Air Permukaan sangatlah penting bagi daerah karena dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengacu dari dasar itu dan tidak lepas dari judul laporan yang penulis angkat, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut: **“Bagaimana Mekanisme Pengenaan, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Air Permukaan pada UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember?”**.

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Adapun tujuan dari Praktek Kerja Nyata adalah:

Dapat mengetahui dan memahami mekanisme pengenaan, pembayaran dan pelaporan Pajak Air Permukaan pada UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember;

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

- a. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan, meningkatkan kreativitas serta ketrampilan untuk menghadapi persaingan dalam dunia kerja nantinya;
- b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta gambaran yang lebih jelas mengenai mekanisme pengenaan, pembayaran dan pelaporan pada UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember;
- c. Untuk melatih kemampuan dalam menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda antara teori dan praktek;
- d. Untuk membantu pelaksanaan administrasi perpajakan Air Permukaan pada UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri, Definisi pajak menurut Soemitro, (dalam Mardiasmo 2011:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Supriyanto (2011:2) Pengertian Pajak adalah iuran atau pungutan ajib pajak yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (Wajib Pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban yang dibebankan kepada rakyat terhadap kas negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dimana rakyat tidak mendapatkan imbalan jasa secara langsung melainkan digunakan untuk pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 Unsur-unsur Pajak

Menurut Soemitro (dalam Mardiasmo 2011:1) pajak memiliki empat unsur yaitu:

a. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.3 Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo 2011:1-2), yaitu :

- a. Fungsi anggaran (*Budgetair*), pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya;
- b. Fungsi mengatur (*Regulerend*), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- a) Fungsi penerimaan(*Budgetair*), yakni dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri;
- b) Fungsi mengatur (*Regulerend*), yakni dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.1.4 Dasar Hukum Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:4) Hukum Pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut:

- a. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya;
- b. Hukum Public, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.

Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:

- a) Hukum Tata Negara;
- b) Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif);
- c) Hukum Pajak;
- d) Hukum Pidana.

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pajak menganut paham imperative, yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda.

2.1.5 Hukum Pajak Materil dan Hukum Pajak Formil

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiskus*) selaku pemungut pajak dengan wajib pajak. Ada dua macam hukum pajak menurut Mardiasmo (2011:5), yakni:

- a. Hukum Pajak Materiil, menurut norma-norma yang menerangkan antara lain perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenai pajak (subjek pajak), beberapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak;

Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan.

- b. Hukum Pajak Formil, memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain:

- 1) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak;
- 2) Hak-hak untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak;
- 3) Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan pencatatan dan hak-hak wajib pajak.

Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2.1.6 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5-6) menyatakan bahwa pajak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

a. Menurut golongannya pajak dibagi menjadi dua macam yaitu:

a)Pajak langsung

adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

b)Pajak tidak langsung

adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

b. Pajak menurut sifatnya ada dua yaitu:

a)Pajak Subyektif

adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan keadaannya diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

b)Pajak Obyektif

adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh ; Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Pajak menurut lembaga pemungutannya dibedakan menjadi dua yaitu:

a)Pajak Pusat

adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai

b) Pajak Daerah

adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah itu sendiri. Pajak Daerah terdiri atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau kota.

2.1.7 Wajib, Subjek, dan Objek Pajak

Pengertian Wajib, Subjek, dan Objek Pajak sebagai berikut:

a. Wajib Pajak

adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

b. Subjek Pajak

adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

c. Objek Pajak

adalah bentuk kegiatan baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan yang bisa menimbulkan hutang pajak.

2.1.8 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:6-8) adalah sebagai berikut:

a. Stelsel Pajak

1) Stelsel nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui;

2) Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang;

3) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

b. Asas Pemungutan Pajak

1) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri;

2) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

c. Sistem Pemungutan Pajak

1) *Official Assesment System*

adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

(a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;

(b) Wajib pajak bersifat pasif;

(c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assesment System*

adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

(a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak;

(b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;

(c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

adalah suatu pungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.2 Akuntansi Pajak

2.2.1 Pengertian Akuntansi Pajak menurut Supriyanto (2011:2-3)

Akuntansi Pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Pengertian Akuntansi itu sendiri adalah suatu proses pencatatan dan penggolongan suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Sedangkan pajak adalah pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari wajib pajak untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa adanya balas jasa secara langsung. Jadi dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiscal sesuai dengan ketentuan dan ketentuan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan.

2.3 Pajak Daerah

2.3.1 Definisi Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan digunakan untuk keperluan

daerah untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian Pajak Daerah adalah iuran wajib pajak kepada daerah untuk membiayai pembangunan daerah.

2.3.2 Dasar Hukum Pajak

Dasar Hukum Pajak Daerah yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

2.3.3 Objek dan Tarif Pengenaan Pajak Daerah

Objek Pajak Daerah dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu: Pajak Daerah Tingkat I dan Pajak Daerah Tingkat II. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 ada lima jenis pajak yang dikelola oleh Pajak Daerah Tingkat I yaitu:

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);

Tarif PKB ditetapkan sebesar:

- 1) 1,5 % (satu koma lima persen) kepemilikan pertama untuk Kendaraan Bermotor pribadi atau Badan;
- 2) 1,0 % (satu koma nol persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum;
- 3) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah; dan
- 4) 0,2% (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);

- 1) Penyerahan Pertama sebesar 15% (lima belas persen)
- 2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen)

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
Tarifnya sebesar 10% (sepuluh persen);
- d. Pajak Air Permukaan (PAP);
Tarifnya sebesar 10% (sepuluh persen);
- e. Pajak Rokok;
Tarifnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

2.4 Pajak Air Permukaan (PAP)

2.4.1 Definisi Pajak Air Permukaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Pajak Air Permukaan dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan di daerah yang merupakan salah satu sumber potensi kekayaan alam yang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah guna mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat dengan tetap memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan.

Sedangkan Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Dikecualikan dari objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pertanian rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

2.4.2 Mekanisme Pelaksanaan Perpajakan Air Permukaan

Mekanisme pelaksanaan perpajakan Air Permukaan pada UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember sebagai berikut:

a. Pendataan dan Pendaftaran

Wajib Pajak mendaftarkan diri ke UPT. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jember dengan membawa surat ijin pengambilan dan/atau pemanfaatan dari Dinas Pengairan, kemudian diserahkan ke petugas pajak yang merupakan pegawai UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember, selanjutnya hasil dari pendataan tersebut diserahkan kepada seksi pendataan dan pendaftaran.

b. Penetapan

Seksi penetapan menerima data dari seksi pendataan dan pendaftaran kemudian seksi penetapan melakukan perhitungan besarnya Nilai Pemakaian Air (NPA). Selanjutnya seksi penetapan mencatat data-data berupa nomor, tanggal, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, jenis dan nomor berkas, tarif pajak, nomor kohir, volume/areal/daya, nilai pemakaian air, dan besarnya ketetapan pajak. Setelah itu data tersebut dimasukkan ke dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

c. Pembayaran dan Penagihan

Pelaksanaan pembayaran Pajak Air Permukaan ini dilakukan oleh wajib pajak. Setelah wajib pajak menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), wajib pajak melaksanakan pembayaran Pajak Air Permukaan di Kantor UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember. Sebelum melaksanakan pembayaran wajib pajak harus menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sesuai dengan identitas wajib pajak yang bersangkutan dan membawa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Setelah wajib pajak membayar pajak yang harus dibayar maka wajib pajak memperoleh Bukti Pembayaran. Pelaksanaan Penagihan ini hanya dilaksanakan jika wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal pembayaran. Penagihan dilandasi oleh Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), jika seorang wajib pajak tidak melakukan pembayaran

terhitung mulai 30 hari sejak tanggal penetapan, selanjutnya akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% dari jumlah yang ditetapkan.

d. Penyetoran

Seksi Pembayaran melakukan penyetoran kepada Kantor Kas Daerah melalui Bank Jatim, proses pembayarannya dimulai dari bendahara penerima pembantu kemudian merekap bukti penerimaan Pajak Air Permukaan yang akan diserahkan kepada bendahara khusus penerimaan. Proses yang terakhir bendahara khusus penerimaan melakukan penyetoran kepada Kantor Kas Daerah pada hari yang sama disertai Surat Tanda Setoran (STS) dan mendapat Tanda Bukti Penerimaan (TBP).

e. Pelaporan

Bendahara Penerimaan Pembantu menerima Surat Tanda Setor (STS) dan Tanda Bukti Penerimaan (TBP) dari Bank Jatim dan melaporkan pendapatan pajak pemanfaatan air permukaan pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kemudian Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Tanda Bukti Penerimaan (TBP) sebagai tanda bukti bahwa UPT. Dinas Pendapatan sudah menyetorkan dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah menerima penyetoran dan memberikannya kepada UPT. Dinas Pendapatan.

2.4.3 Dasar Hukum Pajak Air Permukaan

Dasar Hukum Pajak Air Permukaan yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 yang mengatur tentang Pajak Daerah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2012 tentang Nilai Perolehan Air untuk menghitung Pajak Air Permukaan.

2.4.4 Objek Pajak Air Permukaan

Menurut pasal 37 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, yang menjadi objek pajak air permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Dikecualikan dari objek pajak air permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

2.4.5 Subjek dan Wajib Pajak Air Permukaan

Menurut pasal 38 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, yang menjadi subjek pajak air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Sedangkan wajib pajak air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Dengan demikian, pada pajak air permukaan pengertian subjek pajak lebih luas dari wajib pajak. Subjek pajak adalah barangsiapa yang dapat melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan sedangkan yang ditetapkan menjadi wajib pajak adalah siapa yang nyata-nyata melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Setiap subjek pajak wajib pajak harus melapor dan memperoleh izin pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan dari gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4.6 Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang pasal 39 tentang Pajak Daerah, yang menjadi dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan. Nilai Perolehan Air Permukaan diperoleh dari Harga dasar air dikalikan dengan Volume air. Nilai Perolehan Air Permukaan dihitung dalam rupiah dengan mempertimbangkan sebagai atau seluruh faktor sebagai berikut:

- a. Jenis sumber air;
- b. Lokasi sumber air;
- c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. Kualitas air;
- f. Luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- g. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

$$\text{Nilai Perolehan Air} = \text{Harga Dasar Air} \times \text{Volume Air}$$

Penggunaan faktor-faktor di atas disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah provinsi yang menetapkan pajak air permukaan.

2.4.7 Tarif Pajak Air Permukaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dijelaskan pada pasal 41 tentang tarif pajak air permukaan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

2.4.8 Mekanisme Perhitungan Pajak Air Permukaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dijelaskan pada pasal 42 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perhitungan besaran pokok pajak air permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan. Mekanisme penghitungan Pajak Air Permukaan sebagai berikut:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif} \times \text{Nilai Perolehan Air}$$

$$\text{NPA} = \text{Volume pemakaian air} \times \text{Harga Dasar Air}$$

Keterangan:

PAP : Pajak Air Permukaan

Tarif : 10%

NPA : Nilai Perolehan Air

Penentuan volume pemakaian air pada pajak air permukaan dimulai dari wajib pajak mendaftarkan pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan setelah itu Dinas Pekerjaan Umum Pengairan bersama Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember melaksanakan tinjauan lokasi, selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum Pengairan mengukur volume pemakaian air yang telah digunakan wajib pajak selama 30 hari, kemudian bagian pengairan mencatat volume pemakaian air tersebut dan diserahkan ke UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember.

2.4.9 Bagi Hasil Pajak Provinsi

Berdasarkan pasal 94 undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hasil penerimaan pajak provinsi sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Bagi Hasil Pajak Provinsi

No	Bagi Hasil	Provinsi (%)	Kabupaten/Kota (%)
(a)	(b)	(c)	(d)
1	PKB	70	30
2	BBNKB	70	30
3	PBBKB	30	70
4	PAP	50	50
5	Pajak Rokok	30	70

Pembagian hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dilakukan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar daerah kabupaten atau kota hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa potensi antara satu kabupaten/kota yang satu dengan kabupaten/kota lainnya tidak sama, maka untuk pemerataan dan keadilan dalam pembagian daerah kabupaten/kota besarnya bagian masing-masing kabupaten/kota berdasarkan pada kesepakatan kabupaten/kota yang ada dalam wilayah provinsi bersangkutan.

BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Singkat UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember

Guna melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 303 Tahun 1977, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD/7/7/39/-26, serta Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur tanggal 29 November 1978 No. 8 Tahun 1978 yang semula bernama Kantor Cabang Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di Jember yang mempunyai wilayah kerja seluruh Kabupaten Daerah Tingkat II Jember dan kota Administratif Jember, selanjutnya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2000 pembagian wilayah kerja ada dua bagian yaitu:

1. UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember Barat dengan wilayah kerja operasional meliputi 17 Kecamatan;
2. UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember Timur dengan wilayah kerja operasional meliputi 14 Kecamatan.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur tanggal 01 Agustus 2001 No. 35 Tahun 2001 bahwa pembagian wilayah kerja Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember berubah menjadi sebagai berikut :

1. UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember Barat wilayah operasional nya meliputi 17 kecamatan, yaitu Rambipuji, Sukorambi, Panti, Jenggawah, Ajung, Balung, Ambulu, Wuluhan, Tanggul, Semboro, Sumber Baru, Bangsalsari, Kencong, Jombang, Gumuk Mas, Puger dan Umbulsari;
2. UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember Timur wilayah operasional nya meliputi 14, yaitu Sumbersari, Patrang, Kaliwates, Arjasa, Jelbuk, Sukowono, Pakusari, Kalisat, Sumberjambe, Ledok Ombo, Mayang, Silo, Tempurejo dan Mumbulsari.

Dalam upaya pencapaian tugasnya Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember mempunyai visi, misi, strategi dan motto.

1. Visi

“Terdepan dalam pengelolaan pendapatan daerah dan dibanggakan dalam pelayanan public”.

2. Misi

Misi dari UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember adalah:

a) Bidang Pendapatan Daerah

Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipasif, bertanggungjawab dan berkelanjutan.

b) Bidang Pelayanan Publik

Mewujudkan pelayanan publik yang baik (*Exellent Service*), terpercaya dan transparan.

c) Bidang Kelembagaan

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang potensial, integritas tinggi, dan profesional serta membangun system kelembagaan yang berbasis kempetesis.

3. Strategi

a) Strategi UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember adalah sebagai berikut:

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

(a) Interaksi dan Ekstensifikasi;

(b) Melaksanakan pungutan secara efektif dan efisien;

(c) Sosialisasi setiap proses dan produk kebijakan pemungutan.

b) Perbaikan kualitas pelayanan pada masyarakat

(a) Penyederhanaan sistem dan prosedur pemungutan;

(b) Penerapan pelayanan prima;

(c) Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana.

- c) Peningkatan kualitas SDM
 - (a) Memberdayakan karyawan secara professional;
 - (b) Meningkatkan disiplin dan etos kerja;
 - (c) Peningkatan kesejahteraan karyawan;
 - (d) Mengadakan Diklat Fungsional dan Struktural.

4. Motto


“Profesional jiwaku, pelayanan terbaik tujuanku”

“(professionalis my soul, the best service is my good)”

3.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Fungsi struktur organisasi adalah menjelaskan uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap karyawan.

Secara skematis struktur organisasi yang digunakan di UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember adalah struktur organisasi linier (lihat gambar 3.1)



Gambar 3.1 Struktur Organisasi UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember

Sumber: UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember

3.2.1 Tanggung Jawab Masing-masing Struktur

Tanggung jawab masing-masing struktur adalah sebagai berikut:

- a. Kepala UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember Bertanggung jawab kepada Kepala UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember.
- b. Sub bagian Tata Usaha
 - 1) Bertanggung jawab kepada Kepala UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember;
 - 2) Bertanggung jawab atas pelaksanaan administratif yang berhubungan dengan kegiatan ketatausahaan UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember.
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan
 - 1) Bertanggung jawab kepada kepala UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember;
 - 2) Bertanggung jawab terhadap keberhasilan kegiatan penetapan.
- d. Seksi Pembayaran dan Penagihan
 - 1) Bertanggung jawab kepada Kepala UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember;
 - 2) Bertanggung jawab terhadap keberhasilan kegiatan pembayaran dan pelunasan sesuai dengan laporan realisasi;
 - 3) Bertanggung jawab terhadap keberhasilan Pendapatan Asli Daerah untuk melaksanakan penagihan kepada wajib pajak apabila ada yang tidak membayar.

3.2.2 Tugas Masing-masing Struktur

Tugas masing-masing struktur adalah sebagai berikut:

- a. Kepala UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember

- b. Memimpin pelaksanaan tugas UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember;
- c. Mengkoordinasi, membimbing dan membina kepala seksi;
- d. Menyusun rencana kerja anggaran UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember;
- e. Melakukan koordinasi dengan kantor bersama SAMSAT dan instansi terkait.

Tugas Sub bagian Tata Usaha, Seksi Pendataan dan Pendaftaran, Seksi Pembayaran dan Penagihan sebagai berikut:

a. Sub bagian Tata Usaha

- 1) Mengelola urusan surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga;
- 2) Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- 3) Mengelola perpustakaan;
- 4) Mengelola administrasi keuangan;
- 5) Menyediakan, mengelola dan merawat perlengkapan kantor;
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.

b. Seksi Pendataan dan Pendaftaran

- 1) Melaksanakan kohir, register penetapan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
- 2) Merencanakan penerimaan dan penerimaan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
- 3) Melaksanakan penetapan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
- 4) Melaksanakan pengurangan/penghapusan penetapan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
- 5) Meneliti pengaduan dan pengajuan permohonan keberatan dan restitusi pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
- 6) Menyediakan bahan pertimbangan pengambilan keputusan berkaitan dengan pengajuan permohonan keberatan dan restitusi;
- 7) Mengirimkan pengajuan restitusi berikut kelengkapan persyaratan ke Dinas Pendapatan;

- 8) Menyampaikan data objek/subjek pajak, dan pendapatan lain-lain ke Seksi Penagihan dan Dinas Luar sebagai bahan pengecekan lapangan yang berkaitan dengan keberatan, penghapusan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain.

c. Seksi Pembayaran dan Penagihan

- 1) Menerima, meneliti tindasan bukti pembayaran dari Bendaharawan Khusus Penerima dan membukukan penerimaan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan tindasan bukti pembayaran;
- 2) Menerima pembayaran dengan Giro Bilyet;
- 3) Merinci dan membukukan pembayaran pajak, retribusi pendapatan lain-lain berdasarkan tahun dan jenis penerimaan pada buku spesifikasi, merinci penerimaan Dinas berdasarkan Ikhtisar Bulanan II;
- 4) Membukukan dan melaporkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah ke Dinas Pendapatan;
- 5) Mengirimkan tindasan bukti tanda bukti pembayaran dan daftar penyetoran ke seksi penagihan dan dinas luar dengan daftar pengantar;
- 6) Menerima, membuka dan menghimpun berkas lunas dari seksi penagihan dan dinas luar;
- 7) Menerbitkan surat keterangan fiscal dan/atau surat keterangan pelunasan pembayaran pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
- 8) Menerima laporan penerimaan dari Dinas/ Instansi Penghasil;
- 9) Melakukan pencocokan penerimaan dari Dinas/ Instansi Penghasil dengan Laporan Bulanan;
- 10) Menerima laporan ikhtisar bulanan I dari seksi penetapan dan membuat laporan ikhtisar bulanan II;
- 11) Menerima dan meregister tindasan penetapan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain dari seksi penetapan;

- 12) Menerima dan mendaftarkan tindakan tanda bukti pembayaran pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain dari seksi pembayaran dan pelunasan;
- 13) Melakukan penempelan tindakan penetapan dengan tindakan tanda bukti pembayaran pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
- 14) Membukukan dan mendaftarkan penetapan lunas dan atau tunggakan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
- 15) Mengirimkan berkas ke Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
- 16) Menerima dan mendaftarkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain untuk disampaikan kepada Wajib Pajak;
- 17) Menerima dan mendaftarkan Surat Teguran, SKPKDB, SKPKDBT, STPD dan Surat Peringatan untuk disampaikan ke wajib pajak;
- 18) Menerima dan mendaftarkan data objek/ subjek pajak dan pendapatan lain-lain sebagai bahan pengecekan lapangan yang berkaitan dengan permohonan dan laporan pengaduan masyarakat lainnya;
- 19) Membukukan dan melaporkan hasil kegiatan dinas luar;
- 20) Mengkoordinasikan kegiatan dinas luar meliputi pengecekan, peninjauan objek/subjek pungutan, penyampaian SPT, Surat Teguran, SKPKDB, SKPKDBT, STPD, Surat Peringatan dan atau lainnya berkaitan dengan pungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
- 21) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember.

3.2.3 Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis

a. Tugas Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan unsur pelaksana operasional Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kegiatan operasional, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu tugas dari

UPTD adalah menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan koordinasi dengan instansi lain dalam hal perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah.

b. Fungsi Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis mempunyai beberapa fungsi yaitu:

- 1) Perencanaan, meliputi segala usaha dan kegiatan dalam menyusun rencana pengelolaan dan penerimaan kas dari objek-objek PKB, BBNKB dan PAP;
- 2) Pelaksanaan, meliputi segala usaha dan kegiatan dalam penyelenggaraan pungutan dan pemasukan PAD serta menyetorkannya ke Kas Negara Provinsi Jawa Timur melalui Bank Jatim;
- 3) Pembinaan, meliputi segala usaha kegiatan dalam penyuluhan pada masyarakat kearah peningkatan PAD, perbaikan tata usaha dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- 4) Pemungutan, melaksanakan segala usaha dan kegiatan pemungutan pajak daerah meliputi teknis administrasi dan operasional lapangan;
- 5) Pelayanan, melaksanakan segala usaha dan kegiatan pelayanan masyarakat yang berhubungan dengan pemungutan pendapatan daerah;
- 6) Koordinasi, melaksanakan segala usaha dan kegiatan koordinasi yang berhubungan dengan pemungutan pendapatan daerah;
- 7) Pengawasan, meliputi segala usaha kegiatan yang bersifat pengaman teknis dari tugas-tugas yang dilaksanakan oleh bawahan masing-masing.

3.3 Personalia

Peranan karyawan bagi sebuah perusahaan berupa keterlibatan mereka dalam sebuah perencanaan, sistem, proses dan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Demikian juga dengan UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember, untuk melaksanakan tugas-tugasnya di UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember

mempunyai pegawai. Jumlah pegawai UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember sebanyak 43 orang.

Di UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember ada daftar hadir yang menggunakan system manual dan system online. Daftar hadir ini berlaku untuk semua pegawai baik pegawai negeri maupun tenaga *outsourcing*. Setiap pegawai harus mengisi daftar hadir sebelum apel pagi dan sesudah apel sore. Khusus untuk hari jumat pegawai selain mengisi daftar hadir harian juga harus mengisi daftar hadir untuk senam pagi.

BAB 5. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember Mekanisme Pengenaan, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Air Permukaan terdiri dari lima kegiatan yaitu:

1. Pendataan dan Pendaftaran
2. Penetapan
3. Pembayaran dan Penagihan
4. Penyetoran
5. Pelaporan

Dalam pelayanan yang diberikan UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember kepada wajib pajak sangatlah efektif dan wajib pajak tidak merasa kesulitan untuk melakukan pembayaran, hanya membawa Surat Ketetapan Pajak Daerah Air Permukaan (SKPDAP) dan menunjukkan KTP sedangkan petugas pajak juga cukup ramah dan terampil dalam hal melayani pembayaran pajak air permukaan.

5.2 Saran

Pelaksanaan Perpajakan Air Permukaan di UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember sampai saat ini sudah sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu penulis memberikan saran kepada UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember agar tetap mempertahankan kinerja yang ada sehingga target dan realisasi penerimaan pajak air permukaan setiap tahunnya selalu meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Eddy Supriyanto. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan edisi Revisi 2011*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
- Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah edisi Ketiga*. Jember : Jember University Press.
- _____. 2009. Undang-Undang Nomor 28 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- _____. 2010. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 yang mengatur tentang *Pajak Daerah*.
- _____. 2012. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 tentang *Nilai Perolehan Air untuk menghitung Pajak Air Permukaan*.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 661/UN25.1.2/SP/2014 10 Pebruari 2014
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : **Permohonan Tempat Magang**

Yth. Kepala UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember
Jl. Kalimantan No.42 Jember
Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa program Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin.

Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program
1.	Devi Nuryana	110903101038	D-III Perpajakan
2.	R.A Cindra Ayu Setyaningsih	110903101039	D-III Perpajakan

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya yang baik disampaikan terima kasih.

a.n Dekan
Pembantu Dekan I,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828199201 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN
JEMBER

Jl. Kalimantan No. 42, Telp. (0331) 332088 Fax. (0331) 323300 Jember (68121)

Jember, 17 Pebruari 2014

Nomor : 421.14/51/20.371/2014
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Tempat Magang.

K e p a d a
Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Politik Universitas Jember
di -
JEMBER

Menunjuk Surat Saudara Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Tanggal 10 Pebruari 2014 Nomor : 661/UN25.1.2/SP/2014 perihal tersebut pada pokok surat, kami tidak keberatan untuk menerima mahasiswa yang bernama :

1. Devi Nuryana
2. R.A Cindra Ayu Setyaningsih

Untuk melaksanakan Magang pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR
JEMBER
Ka. Sub Bagian Tata Usaha
PARDJUMI, S. Sos. M.Si
Penata Tk. I
NIP. 19600101 198206 2 008





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 806/UN25.1.2/SP/2014

Berdasarkan surat dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember nomor : 421.1/415/120.371/2014 tanggal 17 Pebruari 2014, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No.	Nama	NIM	Program
1.	Devi Nuryana	110903101038	D-III Perpajakan
2.	R.A Cindra Ayu Setyaningsih	110903101039	D-III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember, mulai tanggal 17 Pebruari 2014 sampai dengan 19 Maret 2014.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 18 Pebruari 2014

a.n Dekan
Pembantu Dekan I,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828199201 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 807/UN25.1.2/SP/2014

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Dra. Sri Wahyuni, M.Si.
N I P : 195604091987022001
Jabatan : Lektor Kepala
Pangkat / golongan : Pembina IV/a

Sebagai supervisi mahasiswa Program Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember, mulai tanggal 17 Pebruari 2014 sampai dengan 19 Maret 2014.

Adapun nama mahasiswa sebagai berikut :

No.	Nama	NIM	Program
1.	Devi Nuryana	110903101038	D-III Perpajakan
2.	R.A Cindra Ayu Setyaningsih	110903101039	D-III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 18 Februari 2014
a.n Dekan
Pembantu Dekan I,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP Unej (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP Unej
3. Kasubag Akademik FISIP Unej



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

SURAT TUGAS

Nomor : 1382/UN.25.1.2/SP/2014

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut dibawah ini :

Nama : **Dra. Sri Wahyuni, M.Si**
NIP : 195604091987022001
Jabatan : Lektor Kepala
Pendidikan Tertinggi : S-2

Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : **Devi Nuryana**
NIM : 110903101038
Judul Tugas Akhir : (Dalam Bahasa Indonesia)
Mekanisme Pengenaan Pembayaran dan Pelaporan Pajak Air Permukaan Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember
(Dalam Bahasa Inggris)
Mekanism Of Chage Payment And Reporting Taxes Of Surface Water In Unit Revenue Service (UPT) In Aeast Java Province Jember

Demikian Surat Tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jember, 03 April 2014
Pembantu Dekan Bidang Akademik ,
Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA, Ph.D.
NIP. 196108281992011001

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
3. Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan
4. Kasubag. Keuangan & Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
Email : fisisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI / BIMBINGAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN

Nama : DEVI NURYANA
NIM : 110903101038
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Alamat : Jl. Sanga Raya NO.18 Jember
Judul Laporan :

(dalam Bahasa Indonesia)
Mekanisme Pengenaan Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Air Permukaan Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember

(dalam Bahasa Inggris)
Mechanism Of Charge Payment And Reporting Taxes Of Surface Water In Unit Revenue Service (UPT) In East Java Province Jember

Dosen Pembimbing : Dra. Sri Wahyuni, M.Si

NO	Hari / Tanggal	Jam	Uraian Kegiatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	SENIN, 24 FEB 2014	11.00	ACC JURNAL	
2	SENIN, 03 MARET 2014	10.00	BAB 1, 2 dan 3	
3	KAMIS, 13 MARET 2014	11.00	REVISI BAB 1, 2 dan 3	
4	SENIN, 24 MARET 2014	13.30	REVISI BAB 1, 2 dan 3	
5	KAMIS, 17 APRIL 2014	19.30	ACC BAB 1, 2, 3, 4 dan 5	

- Catatan :
1. Harap dibawa setiap konsultasi untuk ditandatangani oleh Dosen Pembimbing
 2. Diserahkan ke Bagian Akademik pada mendaftar ujian Laporan Akhir (Laporan Hasil PKN)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN
PROVINSI
JEMBER

Jl. Kalimantan No. 42, Telp. (0331) 332088 Fax. (0331) 332088 Jember (68121)

DAFTAR HADIRKEGIATAN PKN

Pada UPT DINAS PENDAPATAN PROVINSI JEMBER

Nama : Devi Nuryana (110903101038)
R.A Cindra Ayu Setyaningsih (110903101039)
Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi Perpajakan
Fakultas : ISIP

No	Nama	Tanggal	Tanda Tangan	Keterangan
1	Devi Nuryana	17-Feb-14		
	R.A Cindra Ayu S			
2	Devi Nuryana	18-Feb-14		
	R.A Cindra Ayu S			
3	Devi Nuryana	19-Feb-14		
	R.A Cindra Ayu S			
4	Devi Nuryana	20-Feb-14		
	R.A Cindra Ayu S			
5	Devi Nuryana	21-Feb-14		
	R.A Cindra Ayu S			
6	Devi Nuryana	24-Feb-14		
	R.A Cindra Ayu S			
7	Devi Nuryana	25-Feb-14		

	R.A Cindra Ayu S			
8	Devi Nuryana	26-Feb-14		
	R.A Cindra Ayu S			
9	Devi Nuryana	27-Feb-14		
	R.A Cindra Ayu S			
10	Devi Nuryana	28-Feb-14		ijin
	R.A Cindra Ayu S		-	
11	Devi Nuryana	03-Mar-14		
	R.A Cindra Ayu S			
12	Devi Nuryana	04-Mar-14		
	R.A Cindra Ayu S			
13	Devi Nuryana	05-Mar-14		
	R.A Cindra Ayu S			
14	Devi Nuryana	06-Mar-14		
	R.A Cindra Ayu S			
15	Devi Nuryana	07-Mar-14		
	R.A Cindra Ayu S			
16	Devi Nuryana	10-Mar-14	-	sakit
	R.A Cindra Ayu S			
17	Devi Nuryana	11-Mar-14	-	sakit
	R.A Cindra Ayu S			
18	Devi Nuryana	12-Mar-14		
	R.A Cindra Ayu S			
19	Devi Nuryana	13-Mar-14		ijin
	R.A Cindra Ayu S		-	
20	Devi Nuryana	14-Mar-14		
	R.A Cindra Ayu S			
21	Devi Nuryana	17-Mar-14		
	R.A Cindra Ayu S			
22	Devi Nuryana	18-Mar-14		
	R.A Cindra Ayu S			
23	Devi Nuryana	19-Mar-14		
	R.A Cindra Ayu S			



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDAPATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS JEMBER

Jl. Kalimantan No. 42, Kode Pos : 68121 Telp. (0331) 332088 Fax. (0331) 323300 Jember (68121)

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)
MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	81	Delapan Puluh Satu
2	Kemampuan / Kerjasama	81	Delapan Puluh Satu
3	Etika	83	Delapan Puluh Tiga
4	Disiplin	82	Delapan Puluh Dua

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

N A M A : DEVI NURYANA
N I M : 110903101038
JURUSAN : Ilmu Administrasi
PROGRAM STUDI : Diploma III Perpajakan


Identitas Penilai :

N A M A : PARDJUMI, S. Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Instansi : UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur
Jember

Tanda tangan dan
Stempel Lembaga

a.n. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR
JEMBER

Sub Bagian Tata Usaha,


PARDJUMI, S. Sos, M.Si
Penata Tk. I
NIP. 19601011982062008

PEDOMAN PENILAIAN

No.	ANGKA	KRITERIA
1.	80 ≥	Sangat Baik
2.	70 - 79	Baik
3.	60 - 69	Cukup Baik
4.	50 - 59	Kurang Baik

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR
JEMBER

LAPORAN : DATA REALISASI PENERIMAAN
PAJAK AIR PERMUKAAN
BULAN : 01 - 2014

No.	PERUNTUKAN	TAHUN PAJAK	JUMLAH BUKTI KAS	PEMBAYARAN POKOK	SANKSI ADM/BUNGA	JUMLAH SELURUHNYA
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	PAJAK AIR PERMUKAAN	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
		2012	0	0	0	0
		2013	24	29.400.450	47.339	29.447.789
		2014	30	5.902.150	0	5.902.150
	J U M L A H		54	35.302.600	47.339	35.349.939

JEMBER, 28-05-2014

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR
JEMBER

ENDANG BUDIHATI, SE, MM
PEMBINA
19651121 199111 2 001

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR
JEMBER

LAPORAN : DATA PERKEMBANGAN OBYEK EAP
UPTD : JEMBER
BAGIAN BULAN : 01 - 2014

No.	PERUNTUKAN	S/D BULAN LALU			BULAN INI			S/D BULAN INI			KETERANGAN
		DATA OBYEK			PERKEMBANGAN OBYEK			DATA OBYEK			
		AKTIF	TIDAK AKTIF	JUMLAH	BARU	DIAKTIFKAN	DIMHTYIKAN	AKTIF	TIDAK AKTIF	JUMLAH	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9=3+6+7-8]	[10=4-7+8]	[11=9+10]	[12]
1	USAHA KECIL KOPERASI	1	0	1	0	0	0	1	0	1	
2	PENGISIAN PEMANDIAN	1	0	1	0	0	0	1	0	1	
3	PEMBANGKIT LISTRIK PTPLN	7	1	8	0	0	0	7	1	8	
4	PENGISIAN PENCUCIAN	1	0	1	0	0	0	1	0	1	
5	PEMBANGKIT LISTRIK NON PLN	2	0	2	0	0	0	2	0	2	
6	PENGISIAN KOLAM IKAN	2	9	11	0	0	0	2	9	11	
7	INDUSTRI	51	5	56	0	1	0	52	4	56	
8	PERGI PERTANIAN HORTIKULTUR	1	0	1	0	0	0	1	0	1	
9	SARANA REKREASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	PENGISIAN TERNAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	PENGGALNTRN & PENDNGIN MSN	3	1	4	0	0	0	3	1	4	
12	PDAM	3	0	3	0	0	0	3	0	3	
13	PERTANIAN TNMN SELAIN P R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	PERUSAHAAN AIR MINUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	PERUSAHAAN PERIKANAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	PERUSAHAAN PERKEBUNAN	11	1	12	0	0	0	11	1	12	
17	PERTAMINA & KONTRAKTORNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	J U M L A H	83	17	100	0	1	0	84	16	100	

JEMBER, 28-05-2014

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR
JEMBER

ENDANG BUDIHATI, SE, MM
PEMBINA
19651121 199111 2 001

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR
JEMBER

LAPORAN : DATA PENETAPAN OBYEK
PAJAK AIR PERMUKAAN
BULAN : 01 - 2014

No.	PERUNTUKAN	TAHUN PAJAK	JUMLAH SKP	JUMLAH PENETAPAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	PAJAK AIR PERMUKAAN	2010	0	0
		2011	0	0
		2012	0	0
		2013	71	23.613.450
		2014	0	0
	J U M L A H		71	23.613.450

JEMBER, 28-05-2014

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR
JEMBER

ENDANG BUDIHATI, SE, MM
PEMBINA
19651121 199111 2 001

Nomor: 0015461

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN
JEMBER
TERATAI NO. 10-11 JEMBER

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)
PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP)
(Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010)

Nomor Berkas	0031/AP	Peruntukan	PDAM
Nama Wajib Pajak	PDAM (IPA WIROLEGI)	No. Kohir	000023/AP/71/I/2014
Alamat Wajib Pajak	JL TRUNOJOYO 73 JEMBER	Bagian Bulan	JANUARI
Nama Perusahaan	PDAM JEMBER	Tahun	2014
Alamat Perusahaan	JL TRUNOJOYO 73 JEMBER	Ditetapkan Tanggal	10/02/2014

Jatuh tempo pembayaran : 12/03/2014

PENGHITUNGAN PAJAK

Jenis Pungutan	Volume Areal/Daya (M3/Ha/PK)	Harga Dasar Air (Rp.)	Tarif Pajak	Pajak Terutang (Rp.)
PAP	43.305,00 M3	112	10%	485.050
JUMLAH				485.050

== EMPAT RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU LIMA PULUH RUPIAH ==

Catatan:

- Pelunasan pajak terutang, harus dilaksanakan dalam batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- Pembayaran setelah batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan.
- Pembayaran dilakukan pada kantor UPTD Pendapatan Provinsi Jawa Timur..... Jalan
- Apabila pajak telah dilunasi Surat ini mohon diabaikan, terima kasih.

JEMBER, 10-02-2014
An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala UPTD Pendapatan Provinsi Jawa Timur
JEMBER
[Signature]
ENDANG BUDIHATI, SE, MM.
PEMBINA
19651121-199111 2 001

Nomor: 0015462

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN
JEMBER
TERATAI NO. 10-11 JEMBER

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)
PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP)
(Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010)

Nomor Berkas	0032/AP	Peruntukan	PDAM
Nama Wajib Pajak	PDAM (IPA TEGAL BESAR)	No. Kohir	000024/AP/71/I/2014
Alamat Wajib Pajak	JL TRUNOJOYO JEMBER	Bagian Bulan	JANUARI
Nama Perusahaan	PDAM JEMBER	Tahun	2014
Alamat Perusahaan	JL TRUNOJOYO JEMBER	Ditetapkan Tanggal	10/02/2014

Jatuh tempo pembayaran : 12/03/2014

PENGHITUNGAN PAJAK

Jenis Pungutan	Volume Areal/Daya (M3/Ha/PK)	Harga Dasar Air (Rp.)	Tarif Pajak	Pajak Terutang (Rp.)
PAP	133.920,00 M3	118	10%	1.580.300
JUMLAH				1.580.300

== SATU JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH RIBU TIGA RATUS RUPIAH ==

Catatan:

- Pelunasan pajak terutang, harus dilaksanakan dalam batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- Pembayaran setelah batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan.
- Pembayaran dilakukan pada kantor UPTD Pendapatan Provinsi Jawa Timur..... Jalan
- Apabila pajak telah dilunasi Surat ini mohon diabaikan, terima kasih.

JEMBER, 10-02-2014
An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala UPTD Pendapatan Provinsi Jawa Timur
JEMBER
[Signature]
ENDANG BUDIHATI, SE, MM.
PEMBINA
19651121-199111 2 001

Nomor : **0017418**

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN
JEMBER
TERATAI NO. 10-11 JEMBER

BUKTI PEMBAYARAN
PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP)
 (Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010)

Nomor Berkas : 0031/AP
 Nama Wajib Pajak : PDAM (IPA WIROLEGI)
 Alamat Wajib Pajak : JL TRUNOJOYO 73 JEMBER
 Nama Perusahaan : PDAM JEMBER
 Alamat Perusahaan : JL TRUNOJOYO 73 JEMBER

Nomor Kohir : 000023/AP/71/I/2014
 Bulan : JANUARI 2014
 Peruntukan : PDAM

PENGHITUNGAN PAJAK				
Jenis Pungutan	Volume Areal/Daya (M3/Ha/PK)	Harga Dasar Air (Rp.)	Tarif Pajak	Pajak Terutang (Rp.)
PAP	43.305,00 M3	112	10%	485.050
Bunga :				0
JUMLAH				485.050

== EMPAT RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU LIMA PULUH RUPIAH ==

Catatan:
 1. Pelunasan pajak terutang, harus dilaksanakan dalam batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
 2. Pembayaran setelah batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan.
 3. Pembayaran dilakukan pada kantor UPTD Pendapatan Provinsi Jawa Timur.....
 Jalan

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
 PROVINSI JAWA TIMUR
 Kepala UPTD Pendapatan Provinsi Jawa Timur
JEMBER
LINDA YUNI WULANDARI
 PENGATUR MUDA
 19750622 201001 2 001

Nomor : **0017417**

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN
JEMBER
TERATAI NO. 10-11 JEMBER

BUKTI PEMBAYARAN
PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP)
 (Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010)

Nomor Berkas : 0032/AP
 Nama Wajib Pajak : PDAM (IPA TEGAL BESAR)
 Alamat Wajib Pajak : JL .TRUNOJOYO JEMBER
 Nama Perusahaan : PDAM JEMBER
 Alamat Perusahaan : JL .TRUNOJOYO JEMBER

Nomor Kohir : 000024/AP/71/I/2014
 Bulan : JANUARI 2014
 Peruntukan : PDAM

PENGHITUNGAN PAJAK				
Jenis Pungutan	Volume Areal/Daya (M3/Ha/PK)	Harga Dasar Air (Rp.)	Tarif Pajak	Pajak Terutang (Rp.)
PAP	133.920,00 M3	118	10%	1.580.300
Bunga :				0
JUMLAH				1.580.300

== SATU JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH RIBU TIGA RATUS RUPIAH ==

Catatan:
 1. Pelunasan pajak terutang, harus dilaksanakan dalam batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
 2. Pembayaran setelah batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan.
 3. Pembayaran dilakukan pada kantor UPTD Pendapatan Provinsi Jawa Timur.....
 Jalan

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
 PROVINSI JAWA TIMUR
 Kepala UPTD Pendapatan Provinsi Jawa Timur
JEMBER
LINDA YUNI WULANDARI
 PENGATUR MUDA
 19750622 201001 2 001

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

SPn.2

DINAS PENDAPATAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
TANDA BUKTI PENERIMAAN

TBP No : 973/11/101.371/1/2014/Ksr.1

Telah diterima dari : KASIR PENERIMAAN UPTD JEMBER

Dang sebesar : Rp. 3.385.688.40

(dengan huruf)

TIGA JUTA TIGA RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU ENAM RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RUPIAH

Untuk Pembayaran Tanggal : 03/01/2014

Kode Rekening	uraian Rincian Obyek	Jumlah
1 20 0700 4 1 1 04 001	PAJAK AP	3.365.549,40
1 20 0700 4 1 4 08 006	PENDAPATAN DENDA PAJAK	20.139,00
T O T A L		3.385.688.40

JEMBER, 03/01/2014



UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR
JEMBER
KASIR PENERIMAAN UPT DIPENDA

PENERIMA/BPP UPT DIPENDA

LINDA YUNI WULANDARI
0622 201001 2 001

ARIF RAHMANTO,AMD
19700303 200801 1 012

Dibuat rangkap 2

Tembusan :

Lembar 1 : BPP UPTD

Lembar 2 : Kasir Penerimaan UPTD

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SURAT TANDA SETORAN

STS No. : 019/SPKP.71/2014

BPh-3

Bank : BANK JATIM
Alamat Bank : JL BASUKI RAHMAT NO 98-104 SBY
No. Rek : 0011000477

Harap Diterima Uang Sebesar : Rp. 3.365.549,00

(Dengan Huruf)


TIGA JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH LIMA RIBU LIMA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RUPIAH

Untuk Pembayaran Tanggal : 03/01/2014

Penerimaan dari KASIR PENERIMAAN PEMBANTU JEMBER BARAT

Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah
1 20 0700 4 1 1 04 001	PAJAK AIR PERMUKAAN	Rp. 3.365.549,00
	J U M L A H	Rp. 3.365.549,00

JEMBER, 03/01/2014
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENYIARAN PROVINSI JAWA TIMUR
JEMBER BARAT



ARIF RAHMATU, AMD
KASIR PENERIMAAN
JAWA TIMUR
PEMBANTU TK I
19700503 200801 1 012

- Dibuat rangkap 7
- Lembar 1 : Bidang Akuntansi BPKAD Prov. Jatim
- Lembar 2-3 : Seksi Pembayaran Pelunasan UPTD
- Lembar 4 : Dipenda Prov. Jatim
- Lembar 5 : Arsip BPP Dipenda
- Lembar 6 : Bank

No. Dok. : 711/PP/FR/01

BUKTI SETORAN

Cabang : Tanggal :
 Jenis Rekening **JEMBER BARAT** Simpeda Siklus Tabungan Haji Tabunganku Lainnya
 Mata Uang : Rupiah Valas (.....)

Nomor Rekening / Customer : 0011000477
 Nama Pemilik Rekening : **BPKAD-PROVINSI JATIM**
 Berita / Keterangan : 120070041104

Nama Penyeter : **BPP-JEMBER-BARAT**
 Alamat Penyeter : **SANSAT JEMBER BARAT**

Informasi Penyeter Nasabah No. Rekening
 Non Nasabah, No. Tanda Pengenal

Tunai / No. Warkat	Jumlah Valas	Kurs	Jumlah Rupiah
TUNAI			Rp. 3.365.549,00
TOTAL			Rp. 3.365.549,00

Di Isi Oleh Bank : Biaya Komisi Jumlah yang dikredit

TERBILANG **03 JAN 2014**
**TIGA JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH LIMA RIBU
 LIMA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RUPIAH**

Teller _____ Penyeter **ARIF RAHMANTO,AMD**

KETENTUAN
 1. Setoran sah setelah divalidasi atau ditandatangani Teller.
 2. Setoran akan dibukukan setelah dana efektif diterima dengan baik.
 3. Bagi Non Nasabah yang melakukan setoran dana Rp. 100.000.000,- (ekuivalen) wajib menyerahkan fotokopi tanda pengenal dan mengisi formulir data nasabah

BUKTI SETORAN

Cabang : Tanggal :
 Jenis Rekening **JEMBER BARAT** Simpeda Siklus Tabungan Haji Tabunganku Lainnya
 Mata Uang : Rupiah Valas (.....)

Nomor Rekening / Customer : 0011000477
 Nama Pemilik Rekening : **BPKAD-PROVINSI JATIM**
 Berita / Keterangan : 120070041408

Nama Penyeter : **BPP-JEMBER-BARAT**
 Alamat Penyeter : **SANSAT JEMBER BARAT**

Informasi Penyeter Nasabah No. Rekening
 Non Nasabah, No. Tanda Pengenal

Tunai / No. Warkat	Jumlah Valas	Kurs	Jumlah Rupiah
TUNAI			Rp. 2.128.479,00
TOTAL			Rp. 2.128.479,00

Di Isi Oleh Bank : Biaya Komisi Jumlah yang dikredit

TERBILANG **03 JAN 2014**
**DUA JUTA SERATUS DUA PULUH DELAPAN RIBU EMPAT
 RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RUPIAH**

Teller _____ Penyeter **ARIF RAHMANTO,AMD**

KETENTUAN
 1. Setoran sah setelah divalidasi atau ditandatangani Teller.
 2. Setoran akan dibukukan setelah dana efektif diterima dengan baik.
 3. Bagi Non Nasabah yang melakukan setoran dana Rp. 100.000.000,- (ekuivalen) wajib menyerahkan fotokopi tanda pengenal dan mengisi formulir data nasabah

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT PELAKSANA TENNIS DINAS
PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR
JEMBER

DAFTAR : PENYETORAN UANG HASIL PUNGUTAN PENDAPATAN DAERAH
KE KASIR PENERIMAAN UPTD
TANGGAL : 03/01/2014 (PAJAK DAERAH)

No.	NOMOR BUKTI KAS	NOMOR BERKAS	N A M A	A L A M A T	NO. KOHIR/THN	PAP		JUMLAH
						POKOK	BUNGA	
1	1	AP 2 0031	PDAM (IPA WIROLEGI)	JL TRUNOJOYO 73 JEMBER	879/2013	483.600	0	483.600
2	2	AP 2 0032	PDAM (IPA TEGAL BESAR)	JL. TRUNOJOYO JEMBER	880/2013	1.643.500	0	1.643.500
3	3	AP 2 0043	PDAM JEMBER	JL. TRUNOJOYO 73 JEMBER	893/2013	974.900	0	974.900
4	4	AP 2 0010	PTFN XII KALISANEN	DS CURAH TAKIR	850/2013	119.700	0	119.700
5	5	AP 1 0023	PTFN XI (PERSERO)	SEMBORO JBR.	409/2013	143.850	20.139	163.989
-	-	-	JUMLAH KESELURUHAN	-	-	3.365.549	20.139	3.385.688

(BKP-2/C)

BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
UPTD JEMBER


ARIF RAHMANTO, AMD
19700303 200801 1 012





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan Daerah yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab;
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, perlu disesuaikan dengan undang-undang dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang

• 18 •

BAB VI
PAJAK AIR PERMUKAAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 36

Dengan nama PAP dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan di daerah.

Pasal 37

- (1) Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Dikecualikan dari objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pasal 38

- (1) Subjek PAP meliputi:
 - a. orang pribadi; atau
 - b. Badan;
yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Wajib PAP
 - a. orang pribadi; atau
 - b. Badan
yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 39

- (1) Dasar pengenaan PAP adalah Nilai Perolehan Air Permukaan.
- (2) Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan memperimbangan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air;
 - f. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan
 - g. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

(3) Besarnya

• 17 •

- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk ketenagalistrikan pemanfaatan umum ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Volume pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan, diukur dengan meter air dan/atau alat ukur lainnya.
- (2) Meter air dan/atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang pada setiap tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (3) Meter air dan/atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disediakan oleh Pemerintah dan/atau pihak ketiga dan/atau Wajib Pajak.
- (4) Pencatatan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan dilakukan setiap bulan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengairan bersama Dinas Pendapatan.

Pasal 41

Tarif PAP ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 42

Besaran pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40.

Bagian Ketiga

Masa Pajak, Ketetapan dan Pajak Terutang

Pasal 43

Masa PAP adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 44

PAP terutang timbul sejak diterbitkan SKPD.

BAB VII



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 41 TAHUN 2012

TENTANG

**NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN UNTUK MENGHITUNG
PAJAK AIR PERMUKAAN**

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dan perkembangan harga air permukaan, dipandang perlu menetapkan kembali Nilai Perolehan Air Untuk Menghitung Pajak Air Permukaan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);
 6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 118 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 118 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR PERMUKAAN.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Nilai Perolehan Air Permukaan sebagai dasar pengenaan Pajak Air Permukaan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Pasal 2

Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor yang meliputi:

- a. jenis sumber air;
- b. lokasi sumber air;
- c. tujuan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air;
- d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air;
- f. luas areal tempat pengambilan dan/ atau pemanfaatan air; dan
- g. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 119 Tahun 2010 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Permukaan Untuk Menghitung Pajak Air Permukaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 119 Tahun 2010 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Permukaan Untuk Menghitung Pajak Air Permukaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 1 Juni 2012

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Tg/1-6-2012 No. 41 Tahun 2012/D

GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd
Dr. H. SOEKARWO

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR : 41 TAHUN 2012

TANGGAL : 1 JUNI 2012

NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN
UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR PERMUKAAN

NO	PERUNTUKAN	NPA
1	INDUSTRI a. s/d- 10.000 m ³ b. 10.001 –50.000 m ³ c. 50.001 – 100.000 m ³ d. 100.001 – 500.000 m ³ e. 500.001 – 1.000.000 m ³ f. lebih dari 1.000.000 m ³	Rp. 500,00 / m ³ /bulan Rp. 550,00 / m ³ /bulan Rp. 600,00 / m ³ /bulan Rp. 650,00 / m ³ /bulan Rp. 700,00 / m ³ /bulan Rp. 750,00 / m ³ /bulan
2	PERUSAHAAN AIR MINUM / PDAM a. s/d- 100.000 m ³ b. 100.001 – 500.000 m ³ c. lebih dari 500.000 m ³	Rp. 112,00 / m ³ /bulan Rp. 115,00 / m ³ /bulan Rp. 124,00 / m ³ /bulan
3	PERUSAHAAN PERKESUBUNAN a. Tebu giling b. Tebu bibit c. Tebu tunas d. Tanaman tembakau e. Tanaman rosas dan lainnya f. Tembakau bibit g. Tanaman pangan, tanaman ikan	Rp. 53.100,00 / HA / bulan Rp. 42.550,00 / HA / bulan Rp. 32.000,00 / HA / bulan Rp. 32.000,00 / HA / bulan Rp. 32.000,00 / HA / bulan Rp. 21.400,00 / HA / bulan Rp. 32.000,00 / HA / bulan
4	PERTANIAN HORTIKULTURA DAN PERTANIAN TANAMAN LAINNYA DI LUAR PERTANIAN RAKYAT	Rp. 32.000,00 / HA / bulan
5	SARANA REKREASI / PEMANDIAN	Rp. 500,00 / m ² /bulan
6	PENGGELONTORAN DAN PENDINGIN MESIN, KOLAM IKAN, PENCIUCIAN DAN PETERNAKAN a. s/d- 10.000 m ³ b. 10.001 –50.000 m ³ c. 50.001 – 100.000 m ³ d. 100.001 – 500.000 m ³ e. 500.001 – 1.000.000 m ³ f. lebih dari 1.000.000 m ³	Rp. 470,00 / m ³ /bulan Rp. 500,00 / m ³ /bulan Rp. 540,00 / m ³ /bulan Rp. 580,00 / m ³ /bulan Rp. 620,00 / m ³ /bulan Rp. 680,00 / m ³ /bulan
7	PEMBANGKIT LISTRIK	Rp. 100,00 / KWH
8	PERTAMINA DAN KONTRAKTORNYA	Rp. 250,00 / m ² /bulan
9	USAHA KECIL / KOPERASI a. Tebu giling b. Tebu bibit c. Tebu tunas d. Tanaman tembakau e. Tanaman rosas dan lainnya	Rp. 11.900,00 / HA / bulan Rp. 10.000,00 / HA / bulan Rp. 8000,00 / HA / bulan Rp. 8000,00 / HA / bulan Rp. 8000,00 / HA / bulan

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Tg/11-6-2012 No. 41 Tahun 2012/D

GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd
Dr. H. SOEKARWO

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
 - e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - f. bahwa . . .

- 21 -

- b. diperlukan stabilisasi harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang ini.
- (5) Dalam hal harga minyak dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sudah normal kembali, Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- (6) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 20

Besaran pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Bagian Kelima

Pajak Air Permukaan

Pasal 21

- (1) Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Permukaan adalah:
 - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 22

- (1) Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Pasal 23 . . .

- 22 -

Pasal 23

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan.
- (2) Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air;
 - f. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan
 - g. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 25

- (1) Besaran pokok Pajak Air Permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).
- (2) Pajak Air Permukaan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air berada.

Bagian . . .

- 48 -

- (2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 93

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BAGI HASIL PAJAK PROVINSI

Pasal 94

- (1) Hasil penerimaan Pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - c. hasil . . .

- 49 -

- c. hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - d. hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (3) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antarkabupaten/kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil penerimaan Pajak provinsi yang diperuntukkan bagi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.

BAB IV

PENETAPAN DAN MUATAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK

Pasal 95

- (1) Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah tentang Pajak tidak berlaku surut.
- (3) Peraturan Daerah tentang Pajak paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. nama, objek, dan Subjek Pajak;
 - b. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
 - c. wilayah pemungutan;
 - d. Masa Pajak;
 - e. penetapan;
 - f. tata cara pembayaran dan penagihan;
 - g. kedaluwarsa;
 - h. sanksi . . .